



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 4/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun ;
2. Tempat lahir : Mokaleleo ;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2016 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 04/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa JASWANTO Als JAS Als BIKUNDU Bin BADRUN pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya di halaman rumah BENI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "melakukan penganiayaan ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Mokaleleo Kec. Puriala Kab. Konawe sedang berlangsung acara melulo tepatnya di depan rumah BENI yang mana terdakwa merasa marah terhadap saksi BOLA kemudian terdakwa melihat saksi BOLA ada ditempat acara pesta pernikahan, kemudian terdakwa langsung memukul saksi BOLA sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dengan menggunakan tangan kanannya. setelah itu saksi BOLA hendak menikam terdakwa dengan menggunakan sebuah pisau namun datang salah satu warga yang berada disekitar pesta dan langsung mengamankan sebilah pisau milik saksi BOLA, kemudian terdakwa mengatakan " jangan dihalangi biar saja satu lawan satu ", setelah itu terdakwa mendatangi lagi saksi BOLA dan terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya beberapa kali kearah wajah saksi BOLA sehingga saksi BOLA langsung terjatuh ke tanah dengan posisi berbaring, setelah itu terdakwa menindis badan saksi BOLA sambil mengigit lengan kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi BOLA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum akhirnya saksi BOLA berteriak meminta ampun kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BOLA mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puriala Nomor : B/460/YM.19.09.2016/PKM/PRL tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. CITRA INRYANI RAHMAN selaku dokter umum pada Puskesmas Puriala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan ada pendarahan subkonjungtiva pada mata sebelah kiri yang dilakukan oleh kekerasan benda tumpul, luka lecet pada pipip kiri dan bahu kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bola alias Bola bin Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 september 2016 di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sedang berlangsung pesta pernikahan yang diadakan oleh Saudara Beni yaitu salah seorang keluarga Kisman dan pada malam harinya yakni Minggu malam diadakanlah tari lulo sehingga sekitar pukul 22.00 WITA saksi juga datang untuk menonton acara dimaksud dan setiba di tempat acara saksi berdiri di pinggir jalan tepat di depan lokasi pesta sambil berbincang dengan beberapa orang antara lain Manto, Amsur, Tono, dan Ram. Pada sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa juga datang ke lokasi pesta dan langsung memegang lengan saksi sebelah kiri serta beberapa kali mengajak saksi ke seberang jalan namun saksi menolak. Kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi di sebelah kiri tepat di samping mata. Setelah itu Terdakwa memukul saksi lagi beberapa kali di bagian kepala namun saksi berusaha menghindari dengan cara berjalan meninggalkan tempat tersebut. Pada saat saksi sedang berjalan, untuk yang kesekian kali Terdakwa melayangkan pukulannya ke arah kepala saksi sehingga saksi jatuh ke tanah. Dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. posisi saksi jatuh ke tanah, Terdakwa datang lagi memegang lengan saksi dan menggigit lengan sebelah kiri saksi tepat di atas siku sebelah kiri lalu saksi melihat beberapa orang memisahkan Terdakwa dan saksi dengan cara menarik Terdakwa. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada salah seorang tokoh masyarakat yang kemudian menyarankan saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian di Polsek Puriala ;

- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui bahwa Terdakwa masih sakit hati karena pada hari Sabtu malam tanggal 17 September 2016 saksi dan Terdakwa berselisih paham dan sempat beradu fisik namun telah didamaikan oleh warga setempat ;
- Bahwa saksi rasakan atau alami akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan kepala pening dan sakit, mata kiri perih, dan lengan kiri sobek akibat gigitan Terdakwa sehingga pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin dan beberapa hari berikutnya saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya ;
- Bahwa luka yang saksi alami yaitu memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri dan bahu kiri saksi. ;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu Manto, Amsur, Tono, dan Ram ;
- Bahwa saksi berkali-kali dipukuli oleh Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Ram alias Ram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Bola alias Bola bin Kamarudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu 18 September 2016 sekitar pukul 24.00 WITA saksi berada di sebuah pesta acara lulo yaitu pestanya Pak Beni di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe bersama beberapa teman saksi dan salah satunya adalah Saksi Bola. Saat itu Saksi Bola sedang berbincang sambil menonton tari lulo. Kemudian saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi Bola lalu berbincang-bincang sejenak. Namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Beberapa menit kemudian yaitu sekitar pukul 00.10 WITA tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Bola dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Bola. Kemudian Terdakwa kembali memukul ke bagian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.wajah Saksi Bola sebanyak dua kali dan Saksi Bola pun terjatuh ke tanah. Saat Saksi Bola terjatuh ke tanah, saksi dan beberapa orang datang mencoba untuk menarik Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa berhasil kami tarik, saat itu juga saksi melihat Terdakwa menggigit lengan kiri bagian atas siku Saksi Bola sebanyak satu kali. Setelah itu saksi bersama teman saksi Mahidin mengantar Saksi Bola ke rumah warga yang tidak lain sebagai tokoh masyarakat lalu Saksi Bola diminta untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Puriala.

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Bola Karena saksi berada di tempat kejadian dan melihat sendiri ketika Saksi bola dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa posisi Saksi ketika terjadi pemukulan terhadap Saksi Bola Saksi berada di dekat Saksi bola sambil berbincang-bincang dan nonton tari lulo.
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa memukul Saksi Bola karena Terdakwa masih sakit hati karena malam sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Bola terjadi pertengkaran dan adu fisik.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mendatangi Saksi bola lalu berbincang sejenak. Namun saksi tidak tahu apa yang diperbincangkan lalu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Bola dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Bola. Kemudian Terdakwa kembali memukul ke bagian wajah Saksi Bola sebanyak dua kali dan Saksi Bola pun terjatuh di tanah. Ketika Saksi Bola terjatuh di tanah, saksi dan beberapa orang datang untuk mencoba menarik Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa berhasil kami tarik, saksi melihat Terdakwa lengan kiri bagian atas siku Saksi Bola sebanyak dua kali.
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Bola akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami bengkak pada wajah sebelah kiri tepat di samping mata kirinya dan merah seperti darah pada bola matanya serta terdapat bekas gigitan di lengan kiri bagian atas sikunya.
- Bahwa yang ikut menyaksikan kejadian pemukulan Mahidin, Manto, Rekisman, dan banyak lagi orang lain di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bola sudah berdamai dan sudah saling memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Rekisman alias Rekis, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bola karena ada hubungan keluarga yakni sepupu Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Bola telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 19 september 2016 sekitar pukul 00.15 WITA di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya di depan acara tempat lulo dan yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa yang Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian dan melihat sendiri kejadiannya yang mana saat itu Saksi sedang molulo dan Saksi berada di dekat serta melihat Terdakwa memegang tangan dan memukul Saksi Bola beberapa kali dan Saksi berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter). Namun Saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi Bola;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Bola kemudian memegang tangan kiri Saksi Bola dan berbincang namun beberapa menit kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Bola dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai wajah Saksi Bola. Kemudian banyak orang berkerumun di tempat kejadian lalu Saksi masuk ke dalam rumah pemilik acara pesta;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Saksi Bola mengalami bengkak pada wajah sebelah kiri tepat di samping mata kirinya dan merah seperti darah pada bola matanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Bola bekerja di bangsal pembuatan batu bata dan berkebun namun Saksi tidak mengetahui setelah kejadian apakah Saksi Bola tetap melaksanakan aktivitasnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bola selain Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, masih banyak orang lain yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi Bola namun Saksi tidak ingat secara jelas siapa-siapa saja yang melihat dan berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 september 2016 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi berada di tempat pesta acara tari lulo di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe bersama beberapa temannya dan saat itu Saksi sedang molulo serta berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) dari tempat Saksi Bola dianiaya. Pada saat itu Saksi melihat di jalan depan tempat pesta Terdakwa mendatangi Saksi Bola lalu memegang tangan kiri Saksi Bola dan berbincang sejenak namun Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan dan beberapa menit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kemudian teganya pada hari Senin tanggal 19 september 2016 sekitar pukul 00.15 WITA tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Bola dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali dan mengenai wajah Saksi Bola. Kemudian banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian lalu Saksi masuk ke dalam rumah pemilik acara dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Mahidin alias Amsur, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bola tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Bola telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 19 september 2016 sekitar pukul 00.15 WITA di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan depan sebuah acara tempat lulo dan yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yang mana saat itu Saksi berada di dekat Saksi Bola sambil nonton tari lulo yang berjarak sekitar 1 m (satu meter) namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu terhadap Saksi Bola;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa memukul Saksi Bola sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Bola kemudian sempat berhenti sebentar karena dihentikan oleh warga setempat namun tidak lama karena hanya berselang beberapa menit Terdakwa kembali memukul sebanyak dua kali dan Saksi Bola kemudian terjatuh ke tanah dan saat Saksi Bola terjatuh kemudian Terdakwa menduduki tubuh Saksi Bola lalu langsung menggigit lengan kiri bagian atas siku Saksi Bola sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Bola mengalami bengkak pada wajah samping mata sebelah kiri dan merah seperti darah dalam bola matanya serta bekas gigitan di lengan atas siku sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Bola mempunyai pekerjaan mencetak batu merah di bangsal miliknya dan berkebudan serta 2 (dua)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hakamatelah.konsep.com pemukulan Saksi Bola tidak bekerja karena mengeluh sakit pada matanya;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Bola selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sekitar tiga kali Terdakwa memukul Saksi Bola namun pukulan pertama yang sangat jelas mengenai wajah sebelah kiri Saksi Bola dan saat Saksi Bola terjatuh, Terdakwa menggigit Saksi Bola sebanyak satu kali dan hanya di bagian lengan atas siku sebelah kiri;
- Bahwa selain Saksi, masih banyak orang lain yang berada dan melihat serta mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi Bola namun Saksi tidak ingat secara jelas siapa-siapa saja yang melihat dan berada di tempat kejadian selain Saksi Manto dan Saksi Amsur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 september 2016 sekitar pukul 00.15 WITA Saksi menonton orang yang sedang menari lulo di acara pesta Pak Beni di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dimana saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Bola, Saksi Mahidin alias Amsur dan masih banyak orang lain namun Saksi sudah lupa siapa-siapa saja dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang memukul Saksi Bola sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Bola lalu sempat berhenti sebentar karena dihentikan oleh warga setempat namun tidak lama hanya berselang beberapa menit Terdakwa kembali memukul sebanyak dua kali dan Saksi Bola kemudian terjatuh ke tanah kemudian saat Saksi Bola terjatuh ke tanah, Terdakwa menduduki tubuh korban dan langsung menggigit lengan kiri bagian atas siku Saksi Bola sebanyak satu kali saat itulah Terdakwa kemudian ditarik dan dipisahkan dari Saksi Bola kemudian Saksi dan beberapa orang mengantar Saksi Bola ke rumah warga yang tidak lain sebagai tokoh masyarakat dan saat itu pun kami sempat mengikuti Terdakwa dan Saksi Bola tetapi tidak terjadi pemukulan lebih lanjut lagi lalu Saksi Bola melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Puriala;
- Bahwa Saksi berjarak 1 m (satu meter) dengan Saksi Bola saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Bola membawa atau memegang atau mengeluarkan benda tajam dari pinggangnya sejak awal hingga akhir kejadian;
- Bahwa Saksi melihat yang membawa atau mengeluarkan pisau di tempat kejadian adalah orang lain yang bernama Tani bahkan Tani sempat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut ke arah warga agar jangan ada yang ikut campur dengan kejadian antara Saksi Bola dan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Ahli dr. Citra Inyani Rahman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli sudah mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Poli Umum di Puskesmas Puriala Kecamatan Puriala dan Ahli masih ingat dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukannya pada Saksi Bola;
- Bahwa Ahli masih ingat pengambilan data kesehatan yang dilakukannya terhadap Saksi Bola pada hari senin tanggal 19 seoptember 2016 sekitar pukul 10.00 WITA di Puskesmas Puriala;
- Bahwa Ahli menyatakan batasan kewenangannya yakni pemeriksaan kesehatan luar secara umum dan membuat kesimpulan serta menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi titik pemeriksaan yakni pada seluruh tubuh Saksi Bola dan hasil akhir yang Ahli simpulkan kemudian Ahli terbitkan dalam bentuk tertulis seperti pada hasil VER saat itu yakni adanya perdarahan subkonjungtiva pada mata kiri, luka lecet pada pipi kiri dan bahu kiri Saksi Bola;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan perdarahan konjungtiva adalah perdarahan yang diakibatkan rupturnya pembuluh darah di bawah lapisan konjungtiva yang diakibatkan oleh trauma atau terjadi secara spontan;
- Bahwa Ahli berpendapat, kesimpulan dari hasil pemeriksaan sesuai keahliannya adalah luka yang dialami oleh Saksi Bola tidak menghalangi aktivitas keseharian Saksi Bola dan bukan merupakan gangguan kesehatan yang mungkin permanen karena saat pemeriksaan penglihatan Saksi Bola tidak terganggu namun Saksi Bola mengalami rasa sakit berupa rasa nyeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Bola alias Bola bin Kamarudin ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa yakni pada bulan September 2016 di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, pada malam hari diadakan pesta disertai acara tari lulo di rumah Beni. Saat itu Terdakwa pergi ke pesta itu dan Terdakwa juga melihat Saksi Bola di tempat tersebut. Karena Terdakwa masih sakit hati setelah malam sebelumnya Saksi Bola memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Bola lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai wajah Saksi Bola. Setelah itu Saksi bola mencabut pisau miliknya dan hendak menikam Terdakwa namun salah satu warga segera mengamankan pisau milik Saksi Bola tersebut. Setelah itu Terdakwa minta untuk tidak dihalangi agar Terdakwa dapat berduel satu lawan satu dengan Saksi Bola. Mendengar permintaan Terdakwa itu, warga tidak ada yang mendekat dan saat itulah Terdakwa memukul lagi Saksi Bola dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa beberapa kali tetapi Terdakwa tidak ingat jumlah pukulan yang Terdakwa layangkan. Kemudian Saksi Bola terjatuh dan terbaring di tanah dan saat Saksi Bola terbaring lalu Terdakwa langsung menduduki tubuh Saksi Bola sambil kembali memukul beberapa kali dengan tangan kanan Terdakwa sampai akhirnya Saksi Bola minta ampun baru Terdakwa hentikan. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Bola menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak satu kali kemudian Saksi Bola mencabut pisau dari pinggangnya lalu pisau tersebut diambil oleh warga setempat bernama Swandi. Setelah pisau milik Saksi Bola diamankan kemudian Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa tidak ingat jumlah pukulan tersebut lalu Saksi Bola terjatuh dan terbaring di tanah dan saat Saksi Bola terbaring, Terdakwa langsung menduduki tubuh Saksi Bola sambil kembali memukul beberapa kali dengan tangan kanan Terdakwa sampai akhirnya Saksi Bola minta ampun baru Terdakwa hentikan ;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut yaitu Terdakwa tidak terima perlakuan Saksi Bola yang memukul Terdakwa malam sebelum kejadian walaupun warga setempat telah mendamaikan kami. Pada saat itu yaitu satu hari sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bola di tempat pesta yang sama yaitu di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, saat Terdakwa berselisih paham dengan salah satu warga Desa Mokaleleo tiba-tiba Saksi Bola datang memukul

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terdakwa.halugung.go.id begitu saja meninggalkan tempat. Setelah kejadian tersebut diketahui oleh Bapaknya Anggung yang bernama Harianto warga Desa Mokaleleo juga sehingga Harianto memanggil Saksi Bola dan mempertemukan kami berdua lalu mendamaikan kami ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bola mengalami bengkak pada wajahnya, hal tersebut Terdakwa dengar dari cerita warga yang melihatnya ;
- Bahwa pada waktu tersebut banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut namun Terdakwa tidak tahu siapa saja mereka ;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan penganiayaan kepada Amiruddin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Revertum dari Puskesmas Puriala Nomor : B/460/YM.19.09.2016/PKM/PRL tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. CITRA INRYANI RAHMAN selaku dokter umum pada Puskesmas Puriala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan ada pendarahan subkonjungtiva pada mata sebelah kiri yang dilakukan oleh kekerasan benda tumpul, luka lecet pada pipi kiri dan bahu kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 september 2016 di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bola alias Bola bin Kamarudin ;
- Bahwa awalnya di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sedang berlangsung pesta pernikahan dan pada malam harinya yakni Minggu malam diadakanlah tari lulo sehingga sekitar pukul 22.00 WITA saksi Bola alias Bola bin Kamarudin juga datang untuk menonton acara dimaksud dan setiba di tempat acara saksi Bola alias Bola bin Kamarudin berdiri di pinggir jalan tepat di depan lokasi pesta sambil berbincang dengan beberapa orang antara lain Manto, Amsur, Tono, dan Ram ;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa juga datang ke lokasi pesta dan langsung memegang lengan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sebelah kiri serta beberapa kali mengajak saksi Bola alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dalam Kamardigold seberang jalan namun saksi Bola alias Bola bin Kamarudin menolak ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa langsung memukul saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi Bola alias Bola bin Kamarudin di sebelah kiri tepat di samping mata. Setelah itu Terdakwa memukul saksi Bola alias Bola bin Kamarudin lagi beberapa kali di bagian kepala namun saksi Bola alias Bola bin Kamarudin berusaha menghindari dengan cara berjalan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sedang berjalan, untuk yang kesekian kali Terdakwa melayangkan pukulannya ke arah kepala saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sehingga saksi Bola alias Bola bin Kamarudin jatuh ke tanah. Dalam posisi saksi Bola alias Bola bin Kamarudin jatuh ke tanah, Terdakwa datang lagi memegang lengan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dan menggigit lengan sebelah kiri saksi Bola alias Bola bin Kamarudin tepat di atas siku sebelah kiri lalu saksi Bola alias Bola bin Kamarudin melihat beberapa orang memisahkan Terdakwa dan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dengan cara menarik Terdakwa. Selanjutnya saksi Bola alias Bola bin Kamarudin melaporkan kejadian tersebut kepada salah seorang tokoh masyarakat yang kemudian menyarankan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian di Polsek Puriala ;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa masih sakit hati karena pada hari Sabtu malam tanggal 17 September 2016 saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dan Terdakwa berselisih paham dan sempat beradu fisik namun telah didamaikan oleh warga setempat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puriala Nomor : B/460/YM.19.09.2016/PKM/PRL tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. CITRA INRYANI RAHMAN selaku dokter umum pada Puskesmas Puriala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan ada pendarahan subkonjungtiva pada mata sebelah kiri yang dilakukan oleh kekerasan benda tumpul, luka lecet pada pipi kiri dan bahu kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui", Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 18 september 2016 di Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bola alias Bola bin Kamarudin ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mokaleleo Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe sedang berlangsung pesta pernikahan dan tari lulo kemudian pukul 24.00 WITA Terdakwa datang dan langsung memegang lengan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sebelah kiri serta beberapa kali mengajak saksi Bola alias Bola bin Kamarudin ke seberang jalan namun saksi Bola alias Bola bin Kamarudin menolak ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa langsung memukul saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi Bola alias Bola bin Kamarudin di sebelah kiri tepat di samping mata. Setelah itu Terdakwa memukul saksi Bola alias Bola bin Kamarudin lagi beberapa kali di bagian kepala namun saksi Bola alias Bola bin Kamarudin berusaha menghindari dengan cara berjalan meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa pada saat saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sedang berjalan, untuk yang kesekian kali Terdakwa melayangkan pukulannya ke arah kepala saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sehingga saksi Bola alias Bola bin Kamarudin jatuh ke tanah. Dalam posisi saksi Bola alias Bola bin Kamarudin jatuh ke tanah, Terdakwa datang lagi memegang lengan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dan menggigit lengan sebelah kiri saksi Bola alias Bola bin Kamarudin tepat di atas siku sebelah kiri lalu saksi Bola alias Bola bin Kamarudin melihat beberapa orang memisahkan Terdakwa dan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin dengan cara menarik Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puriala Nomor : B/460/YM.19.09.2016/PKM/PRL tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. CITRA INRYANI RAHMAN selaku dokter umum pada Puskesmas Puriala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan ada pendarahan subkonjungtiva pada mata sebelah kiri yang dilakukan oleh kekerasan benda tumpul, luka lecet pada pipi kiri dan bahu kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi Bola alias Bola bin Kamarudin berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan luka mata kiri, pipi kiri dan bahu kiri saksi Bola alias Bola bin Kamarudin tersebut masuk kualifikasi dengan sengaja menggunakan tenaga yang mengakibatkan luka dengan demikian Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bola alias Bola bin Kamarudin sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan saksi Bola alias Bola bin Kamarudin tidak berdamai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaswanto als Jas als Bikundu bin Badrun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 30 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Lely Salempang, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.H., dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Lely Salempang, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4Pid.B/2017/PN Unh